

## **Sosialisasi Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Melindungi Perempuan Di Desa Penujak**

**Ika Yuliana Susilawati <sup>1\*</sup>, Lalu Panca Tresna D., <sup>2</sup>, Ahwan <sup>3</sup>, Yunii Ristanti <sup>4</sup>, Annisa Nur Ilma <sup>5</sup>**  
**<sup>1-5</sup> Universitas Mataram**

\*email: ikayuliana@staff.unram.ac.id

### **Abstrak**

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, khususnya perempuan, namun di wilayah pedesaan kasus semacam ini kerap dipandang sebagai aib keluarga dan diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau mediasi adat, padahal cara tersebut secara eksplisit bertentangan dengan Pasal 19 dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kondisi ini turut ditemukan di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga mendorong dilaksanakannya kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi hukum untuk meningkatkan pemahaman aparat desa dan warga mengenai jenis-jenis kekerasan seksual serta hak-hak korban, guna membangun kesadaran hukum aparat desa dalam menangani persoalan tersebut. Kegiatan dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif dan diskusi kelompok terarah (FGD) di Kantor Desa Penujak, dihadiri oleh seluruh Kepala Dusun dan perwakilan Ibu-Ibu PKK setempat. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi peserta dalam sesi diskusi, sekaligus mengungkap fakta lapangan berupa kasus kekerasan seksual berbasis elektronik di salah satu dusun yang justru diselesaikan dengan menikahkan korban dan pelaku, sebuah praktik yang bertentangan dengan UU TPKS dan menegaskan urgensi kegiatan ini. Dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisasi ini berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran hukum aparat desa dan masyarakat mengenai perlindungan korban kekerasan seksual, sekaligus mengonfirmasi masih adanya praktik penyelesaian non-yudisial yang merugikan korban di tingkat desa. Diperlukan pendampingan hukum yang berkelanjutan, penguatan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa, serta mekanisme rujukan yang jelas ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA).

**Kata kunci: Hak Korban; Kekerasan Seksual; Perlindungan Perempuan; Sosialisasi Hukum; Aparat Desa**

### **Abstract**

*Sexual violence is a serious criminal offense that severely affects victims, particularly women, yet in rural areas such cases are often treated as a family disgrace and resolved through kinship-based or customary mediation, an approach that directly contravenes Articles 19 and 23 of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS). This condition was also found in Penujak Village, Praya Barat Subdistrict, Central Lombok Regency, prompting a community service activity in the form of legal socialization to improve village officials' and residents' understanding of the types of sexual violence and victims' rights, in order to build legal awareness among village officials in handling such cases. The activity used interactive lectures and participatory discussion (FGD) at the Penujak Village Office, attended by all hamlet heads (Kepala Dusun) and representatives of the local PKK women's group. The results showed strong participant engagement during the discussion session and revealed a field finding: a case of online-based sexual violence in one hamlet that had been resolved by marrying the victim to the perpetrator, a practice that contradicts the UU TPKS and underscores the urgency of this activity. It can be concluded that this socialization activity contributes to improving village officials' and residents' legal awareness regarding the protection of sexual violence victims, while also confirming the persistence of non-judicial settlement practices that disadvantage victims at the village level. Continued legal mentoring, strengthening of the village-level Women and Children Protection Task Force, and a clear referral mechanism to the Women and Children Protection Unit (UPTD PPA) are recommended.*

**Keywords: Victim's Rights; Sexual Violence; Women's Protection; Legal Socialization; Village Officials**

## A. PENDAHULUAN

Kekerasan merupakan segala bentuk perbuatan yang menimbulkan luka baik secara fisik maupun psikologis, sedangkan kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berdampak serius terhadap korban, khususnya perempuan, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun hukum. Kekerasan seksual merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat karena berdampak panjang pada korban.<sup>1</sup> Dalam praktiknya, korban kekerasan seksual kerap berada pada posisi yang rentan akibat relasi kuasa yang timpang, stigma sosial, serta minimnya pemahaman mengenai hak-hak hukum yang melekat pada dirinya. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual tidak dilaporkan, diselesaikan secara non-prosedural, atau bahkan dibiarkan tanpa penanganan yang memadai.<sup>2</sup>

Secara nasional, data menunjukkan tren peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Data Polda NTB periode 2017–2021 mencatat sekitar 700 kasus kekerasan terhadap anak dan remaja, dengan sebaran kasus kekerasan seksual terbanyak di Pulau Lombok terjadi di Kabupaten Lombok Timur (132 kasus), Lombok Tengah (73 kasus), dan Kota Mataram (64 kasus). Data terbaru tahun 2024–2025 juga menunjukkan masih banyaknya kasus kekerasan seksual, termasuk pelecehan, yang melibatkan institusi pendidikan, anak, dan remaja di Provinsi Nusa Tenggara Barat.<sup>3</sup> Kehadiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menjadi tonggak sejarah baru yang memberikan payung hukum komprehensif, tidak hanya dalam aspek pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemenuhan hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.

Di wilayah pedesaan, kasus kekerasan seksual seringkali menjadi fenomena gunung es. Banyak kasus yang tidak dilaporkan (*unreported*) karena adanya hambatan struktural dan kultur. Korban seringkali mengalami stigmatisasi sosial, rasa malu, hingga tekanan untuk menyelesaikan perkara melalui jalur non-formal (kekeluargaan) yang justru seringkali merugikan posisi korban

---

<sup>1</sup> I Made Dwika Hadinata, "Enhancement of Public Awareness of Legal Language through Community Legal Education Program," *Community Service Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 72–75, <https://doi.org/10.22225/csjl.2.2.2023.72-75>.

<sup>2</sup> Dinah Faizah Syahbur, Aroma Elmina Martha, and Galuh Praharafi Rizqia, "Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding," *Contemporary Issues in Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 19–36, <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>.

<sup>3</sup> Roni Sahindra, Dermina Dalimunthe, and Muannif Ridwan, "Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Melalui Model Pelatihan Dan Penyuluhan Partisipatif," *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2026): 225–37, <https://doi.org/10.63424/marsialapari.v3i2.692>.

dan membebaskan pelaku dari jerat hukum.<sup>4</sup> Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, sebagai bagian dari masyarakat dengan karakteristik sosial dan budaya yang kuat, memiliki potensi kerentanan tersendiri terhadap terjadinya kekerasan seksual. Nilai-nilai sosial yang menekankan keharmonisan dan penyelesaian secara kekeluargaan seringkali berimplikasi pada pengabaian aspek hukum pidana, sehingga hak korban tidak terpenuhi secara optimal. Aparat desa merupakan garda terdepan (*first responder*) yang seringkali menjadi tempat pengaduan pertama bagi warga, namun ketidaktahuan aparat desa mengenai prosedur hukum dan hak korban dapat berakibat pada penanganan yang salah, yang justru berpotensi mengkriminalisasi balik atau membiarkan korban dalam trauma tanpa perlindungan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, sinergi antara aparat desa yang sadar hukum dan warga yang berdaya menjadi kunci utama dalam menciptakan ruang aman bagi perempuan.

Permasalahan prioritas yang teridentifikasi pada mitra sasaran meliputi: (1) kesenjangan literasi hukum mengenai UU TPKS, di mana masyarakat dan aparat desa umumnya masih merujuk pada pemahaman lama bahwa kekerasan seksual hanya sebatas “pemeriksaan fisik”, tanpa mengetahui sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS; (2) budaya “aib” dan dominasi mediasi non-hukum, yang cenderung menomorduakan keadilan bagi korban, memaksa korban menikah dengan pelaku, serta menghilangkan hak korban atas restitusi dan pemulihan psikologis; (3) rendahnya kapasitas aparat desa sebagai *first responder*, khususnya dalam perspektif korban dan prosedur rujukan; serta (4) minimnya informasi mengenai hak-hak korban atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan di tingkat desa.<sup>6</sup> Kelompok sasaran kegiatan ini adalah aparat desa, dengan permasalahan spesifik berupa kurangnya pemahaman kewenangan desa dalam UU TPKS, serta warga, terutama perempuan, dengan permasalahan spesifik berupa ketakutan akan stigma sosial dan ketidaktahuan atas jaminan perlindungan identitas bagi korban/pelapor. Posisi Desa Penujak yang dekat dengan area bandara dan jalur pariwisata turut meningkatkan mobilitas penduduk dan risiko kerentanan perempuan terhadap

---

<sup>4</sup> Hasanuddin Muhammad, “Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>.

<sup>5</sup> Ninil Riyati Miftahul Jannah, Sujarwo Sujarwo, and Gumpanat Boriboon, “Participatory Action Research to Strengthen Community Early-Warning Facilitators in Nonformal Education: An Indonesian Case,” *Journal of Nonformal Education* 12, no. 1 (2026): 108–23, <https://doi.org/10.15294/jone.v12i1.41103>.

<sup>6</sup> J D France-Harris et al., “Putting Theory into Practice: Incorporating a Community Engagement Model into Online Pre-Professional Courses in Legal Studies and Human Resources Management,” *Online Learning* 23, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24059/olj.v23i2.1448>.

kekerasan seksual, sehingga pembentukan “sistem deteksi dini” di level desa menjadi sangat mendesak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, dilaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa “Sosialisasi Hak Korban Kekerasan Seksual: Upaya Melindungi Perempuan di Desa Penujak”, yang bertujuan memutus rantai praktik impunitas di tingkat desa yang seringkali memaksakan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan atau mediasi adat, sekaligus memberikan panduan praktis bagi warga dan aparat desa dalam merespons, melindungi, dan mendampingi korban kekerasan seksual sesuai mandat konstitusi dan regulasi yang berlaku. Dengan demikian, kegiatan ini menjadi bagian dari kontribusi akademisi hukum pidana dalam memperkuat akses keadilan, perlindungan korban, serta pencegahan kekerasan seksual di tingkat desa.

## **B. METODE**

Untuk mengatasi permasalahan di Desa Penujak, kegiatan ini menawarkan solusi komprehensif yang memadukan pendekatan edukatif, koordinatif, dan teknis, meliputi edukasi hukum partisipatif, pelatihan kapasitas *first responder*, dan penyusunan alur rujukan desa.<sup>7</sup> Dari ketiga alternatif tersebut, kegiatan difokuskan pada edukasi hukum partisipatif melalui sosialisasi interaktif mengenai sembilan jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam UU TPKS, dengan sasaran mengubah paradigma “candaan” menjadi kesadaran hukum di kalangan aparat desa dan masyarakat.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri atas tiga tahap. Pertama, tahap pra-sosialisasi (persiapan), meliputi survei lapangan dan perizinan kepada Kepala Desa Penujak, penyusunan modul ringkas materi UU TPKS ke dalam bahasa yang sederhana, serta validasi instrumen berupa soal pre-test sederhana untuk mengukur pengetahuan awal peserta.<sup>8</sup> Kedua, tahap pelaksanaan, berupa pemaparan materi interaktif mengenai hak-hak korban (hak atas penanganan, perlindungan, pemulihan, dan restitusi) disertai studi kasus yang relevan dengan konteks pedesaan, serta dialog terbuka dengan metode *Focus Group Discussion* (FGD) untuk menggali hambatan kultural di Desa

---

<sup>7</sup> Sarah E Boslaugh, “Evaluating Community-Based Programs through Quantitative and Qualitative Approaches,” *Evaluation Review* 43, no. 6 (2019): 636–57, <https://doi.org/10.1177/0193841X19883212>.

<sup>8</sup> Endang Sutrisno, “Legal Culture and Legal Awareness in Indonesian Society,” *Journal of Social Studies Education Research* 10, no. 4 (2019): 1–18.

Penujak. Ketiga, tahap pasca-sosialisasi, berupa pengolahan data hasil pre-test dan post-test sebagai bukti efektivitas kegiatan, serta penyusunan laporan dan artikel publikasi.

Kegiatan dilaksanakan pada Hari Selasa, 11 Agustus 2026 bertempat di Kantor Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dusun se-Desa Penujak beserta perwakilan Ibu-Ibu PKK setempat, dengan jumlah peserta sekitar 20 orang. Penerapan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dalam kegiatan ini berada pada bidang transfer pengetahuan hukum (*legal knowledge transfer*), berupa pengembangan “teknologi sosial” dalam bentuk sistem deteksi dini dan respons hukum di tingkat desa. Bentuk implementasinya adalah dengan mentransfer ilmu hukum pidana kontemporer, termasuk asas legalitas dan prosedur wajib lapor dalam UU TPKS, dengan fokus utama mengedukasi aparat desa bahwa kekerasan seksual bukan delik aduan yang dapat “didamaikan” (kecuali pelaku anak), melainkan tindak pidana yang wajib diteruskan kepada aparat penegak hukum. Output dari penerapan IPTEKS ini adalah aparat desa diarahkan untuk berperan sebagai fasilitator pelaporan, bukan mediator perdamaian, guna menjamin hak korban atas keadilan.

Indikator capaian kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

| No | Indikator Capaian                      | Target/Ukuran Keberhasilan                                                                                                                    | Dokumen Bukti                                                     |
|----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. | Materi Sosialisasi                     | Tersusunnya materi (PPT) yang memuat sekurang-kurangnya jenis-jenis kekerasan seksual dan hak-hak korban berdasarkan hukum positif Indonesia. | Softcopy/hardcopy materi                                          |
| 2. | Partisipasi Masyarakat dan Aparat Desa | Tingkat kehadiran peserta minimal 90% dari total undangan (aparat desa, tokoh perempuan, dan Ibu-Ibu PKK).                                    | Daftar hadir dan foto dokumentasi kegiatan                        |
| 3. | Publikasi Artikel Ilmiah               | Terbitnya artikel hasil pengabdian pada Jurnal Pengabdian Masyarakat Nasional Terakreditasi SINTA.                                            | <i>Letter of Acceptance</i> (LoA) atau URL/ link jurnal publikasi |

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan sosialisasi berlangsung dengan lancar dan mendapatkan antusiasme yang baik dari seluruh peserta. Seluruh Kepala Dusun se-Desa Penujak dan perwakilan Ibu-Ibu PKK yang hadir mengikuti pemaparan materi dari awal hingga akhir serta berpartisipasi aktif dalam sesi diskusi interaktif, termasuk pada sesi klarifikasi mitos dan fakta kekerasan seksual maupun simulasi skenario penanganan korban.<sup>9</sup> Melalui kegiatan ini, peserta memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai definisi dan ragam bentuk kekerasan seksual, hak-hak korban yang dijamin oleh UU TPKS, larangan mediasi dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual, serta langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan apabila terdapat warga yang menjadi korban.

Gambar 1 menunjukkan pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) mengenai edukasi dan pencegahan kekerasan seksual di tingkat desa. Kegiatan strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Desa Penujak, jajaran Kepala Dusun (Kadus) se Desa Penujak, serta pengurus Tim Penggerak PKK.<sup>10</sup> Sinergi ini dibangun untuk merumuskan langkah preventif dan memperkuat sistem perlindungan warga, di mana perangkat desa berperan sebagai pengambil kebijakan di dusun dan Ibu-Ibu PKK sebagai motor penggerak edukasi di lingkungan keluarga.

---

<sup>9</sup> M Ulfah, "Clinical Legal Education in the Legal Aid Institution," *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 1, no. 2 (2019): 183–210, <https://doi.org/10.15294/iccle.v1i01.20669>.

<sup>10</sup> Ian Phil Canlas and Mageswary Karpudewan, "Blending the Principles of Participatory Action Research Approach and Elements of Grounded Theory in a Disaster Risk Reduction Education Case Study," *International Journal of Qualitative Methods* 19 (2020), <https://doi.org/10.1177/1609406920958964>.



**Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)**

Capaian pelaksanaan kegiatan ini dikaitkan dengan indikator capaian yang ditetapkan dapat diuraikan sebagai berikut: pada indikator materi sosialisasi, target tercapai dengan tersusunnya materi secara sistematis yang meliputi sembilan jenis kekerasan seksual serta hak-hak korban menurut UU TPKS; pada indikator partisipasi, target tercapai dengan hadirnya seluruh Kepala Dusun dan perwakilan Ibu-Ibu PKK yang diundang hingga kegiatan selesai; sedangkan pada indikator publikasi artikel ilmiah, capaian masih dalam proses, ditandai dengan penyusunan naskah ini untuk selanjutnya disubmit ke jurnal yang dituju.

Salah satu poin penting yang mengemuka dalam sesi diskusi adalah adanya penyampaian langsung dari salah satu peserta bahwa pada waktu sebelumnya pernah terjadi kasus kekerasan seksual berbasis elektronik (*online*) di salah satu dusun di Desa Penujak, yang pada akhirnya diselesaikan dengan cara menikahkan korban dengan pelaku.<sup>11</sup> Temuan ini menjadi bukti empiris yang mengonfirmasi fenomena gunung es kekerasan seksual di tingkat desa, sekaligus bukti nyata bahwa praktik penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur perkawinan antara korban dan pelaku masih terjadi di tingkat masyarakat. Praktik ini secara tegas bertentangan dengan Pasal 23 UU TPKS yang melarang penyelesaian kasus kekerasan seksual di luar proses peradilan, serta Pasal 19 UU TPKS yang melarang keras aparat desa memediasi, mendamaikan, atau memaksa

---

<sup>11</sup> Pearlyn H M Neo et al., "Using WhatsApp Focus Group Discussions for Qualitative Data Collection: Exploring Knowledge, Attitudes, and Perceptions of COVID-19 in Singapore," *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022), <https://doi.org/10.1177/16094069221090355>.

korban mencabut laporan dengan imbalan uang atau paksaan menikah dengan pelaku.<sup>12</sup> Praktik demikian juga tidak sejalan dengan prinsip pemenuhan hak pemulihan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU TPKS, bahwa penyelesaian non-formal cenderung merugikan posisi korban dan membebaskan pelaku dari jerat hukum.<sup>13</sup> Temuan tersebut sekaligus menegaskan urgensi dan relevansi kegiatan sosialisasi ini, karena menunjukkan bahwa kesadaran hukum mengenai penanganan kekerasan seksual di tingkat desa masih perlu terus diperkuat agar kasus-kasus serupa tidak lagi terulang di masa mendatang.

Pada sesi akhir kegiatan, salah satu peserta mengajukan pertanyaan mengenai kemungkinan adanya pendampingan hukum apabila di kemudian hari terjadi kasus kekerasan seksual di Desa Penujak. Menanggapi hal tersebut, tim pengabdian merekomendasikan agar aparat desa yang akan mendampingi korban dapat menghubungi Laboratorium Bantuan Hukum (LBH) Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Politik (FHISIP) Universitas Mataram, sebagai salah satu unit yang dapat memberikan pendampingan dan konsultasi hukum awal bagi korban kekerasan seksual, sebelum korban dirujuk lebih lanjut ke Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maupun aparat penegak hukum.<sup>14</sup>

Penerapan teknologi dan inovasi dalam kegiatan ini terwujud dalam tiga bentuk. Pertama, inovasi media penyampaian materi, yaitu materi hukum yang secara normatif bersifat teknis dikemas ke dalam media presentasi digital (*slide power point*) yang disusun secara sederhana, visual, dan kontekstual dengan kondisi Desa Penujak.<sup>15</sup> Kedua, inovasi sistem deteksi dini dan respons hukum di tingkat desa, yaitu penanaman kerangka berpikir yang mendorong pergeseran peran aparat desa dari yang semula berpotensi menjadi mediator perdamaian menjadi fasilitator pelaporan yang mengarahkan korban pada mekanisme rujukan resmi (UPTD PPA/Kepolisian). Ketiga, usulan pemanfaatan kanal komunikasi digital, berupa pembentukan grup percakapan

---

<sup>12</sup> Helen P Nicholson and Philip J Shrives, "Stepping Beyond Transcripts: A Framework for Analyzing Interaction in Focus Groups," *International Journal of Social Research Methodology* 27, no. 2 (2024): 203–18, <https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2149149>.

<sup>13</sup> Azza Fitrahul Faizah and Muhammad Rifqi Hariri, "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.

<sup>14</sup> Fitha Ayun Lutvia Nitha et al., "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100, <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.

<sup>15</sup> Ana Manzano, "Conducting Focus Groups in Realist Evaluation," *Evaluation* 28, no. 4 (2022): 406–25, <https://doi.org/10.1177/13563890221124637>.

daring aparat desa dan Ibu-Ibu PKK untuk mempercepat koordinasi pelaporan awal serta memudahkan akses informasi hukum dan rujukan bagi korban.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan dinamika diskusi, titik tekan utama kegiatan ini adalah pentingnya aparat desa untuk sadar hukum terkait persoalan kekerasan seksual yang terjadi di Desa Penujak. Aparat desa, khususnya Kepala Dusun, diharapkan tidak lagi memfasilitasi maupun membiarkan penyelesaian kasus kekerasan seksual melalui jalur mediasi, kekeluargaan, atau perkawinan antara korban dan pelaku, melainkan mengarahkan korban untuk memperoleh penanganan, perlindungan, dan pemulihan sesuai mekanisme yang diatur dalam UU TPKS, termasuk merujuk korban kepada UPTD PPA maupun aparat penegak hukum, serta menjalin komunikasi dengan LBH FHSIP Universitas Mataram sebagai salah satu rujukan resmi untuk kebutuhan konsultasi hukum awal.

#### **D. SIMPULAN**

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berupa sosialisasi hak korban kekerasan seksual di Desa Penujak telah terlaksana dengan baik dan mendapat partisipasi aktif dari peserta. Indikator capaian berupa tersusunnya materi sosialisasi dan tingkat partisipasi peserta telah terpenuhi, sedangkan publikasi artikel ilmiah masih dalam proses tindak lanjut. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dan aparat desa melalui media presentasi digital serta penguatan sistem deteksi dini dan respons hukum di tingkat desa. Temuan adanya kasus kekerasan seksual berbasis online yang diselesaikan melalui perkawinan korban dan pelaku menunjukkan masih perlunya peningkatan kesadaran hukum. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendampingan hukum secara berkelanjutan, penguatan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak, serta mekanisme rujukan yang jelas kepada UPTD PPA dan aparat penegak hukum. Pemerintah Desa juga perlu membangun kanal komunikasi digital dan memperkuat koordinasi dengan LBH FHSIP Universitas Mataram. Tim pengabdian akan menindaklanjuti kegiatan melalui koordinasi lanjutan dengan Pemerintah Desa Penujak dan penyusunan laporan akhir.

---

<sup>16</sup> Anna CohenMiller et al., "Conducting Focus Groups in Multicultural Educational Contexts: Lessons Learned and Methodological Insights," *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.1177/16094069221076928>.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boslaugh, Sarah E. "Evaluating Community-Based Programs through Quantitative and Qualitative Approaches." *Evaluation Review* 43, no. 6 (2019): 636–57. <https://doi.org/10.1177/0193841X19883212>.
- Canlas, Ian Phil, and Mageswary Karpudewan. "Blending the Principles of Participatory Action Research Approach and Elements of Grounded Theory in a Disaster Risk Reduction Education Case Study." *International Journal of Qualitative Methods* 19 (2020). <https://doi.org/10.1177/1609406920958964>.
- CohenMiller, Anna, Naureen Durrani, Zumrad Kataeva, and Zhadyra Makhmetova. "Conducting Focus Groups in Multicultural Educational Contexts: Lessons Learned and Methodological Insights." *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.1177/16094069221076928>.
- Faizah, Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Pelindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i7.281>.
- France-Harris, J D, A Burton, C H Burton, and M Mooney. "Putting Theory into Practice: Incorporating a Community Engagement Model into Online Pre-Professional Courses in Legal Studies and Human Resources Management." *Online Learning* 23, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24059/olj.v23i2.1448>.
- Hadinata, I Made Dwika. "Enhancement of Public Awareness of Legal Language through Community Legal Education Program." *Community Service Journal of Law* 2, no. 2 (2023): 72–75. <https://doi.org/10.22225/csjl.2.2.2023.72-75>.
- Jannah, Ninil Riyati Miftahul, Sujarwo Sujarwo, and Gumpnat Boriboon. "Participatory Action Research to Strengthen Community Early-Warning Facilitators in Nonformal Education: An Indonesian Case." *Journal of Nonformal Education* 12, no. 1 (2026): 108–23. <https://doi.org/10.15294/jone.v12i1.41103>.
- Manzano, Ana. "Conducting Focus Groups in Realist Evaluation." *Evaluation* 28, no. 4 (2022): 406–25. <https://doi.org/10.1177/13563890221124637>.
- Muhammad, Hasanuddin. "Implikasi Yuridis Pengaturan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* 9, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.32493/SKD.v9i1.y2022.22495>.
- Neo, Pearlyn H M, Jane M Lim, Rayner K J Tan, and Suan Ee Ong. "Using WhatsApp Focus Group Discussions for Qualitative Data Collection: Exploring Knowledge, Attitudes, and Perceptions of COVID-19 in Singapore." *International Journal of Qualitative Methods* 21 (2022). <https://doi.org/10.1177/16094069221090355>.
- Nicholson, Helen P, and Philip J Shrives. "Stepping Beyond Transcripts: A Framework for Analyzing Interaction in Focus Groups." *International Journal of Social Research Methodology* 27, no. 2 (2024): 203–18. <https://doi.org/10.1080/13645579.2022.2149149>.
- Nitha, Fitha Ayun Lutvia, Ali Masyhar, Achmad Cholidin, M Ridho Ilahi, and Amalina Zukhrufatul Bahriyah. "Optimalisasi Implementasi UU TPKS: Tantangan Dan Solusi Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 53, no. 1 (2024): 90–100. <https://doi.org/10.14710/mmh.53.1.2024.90-100>.
- Sahindra, Roni, Dermina Dalimunthe, and Muannif Ridwan. "Penguatan Kesadaran Hukum

- Masyarakat Melalui Model Pelatihan Dan Penyuluhan Partisipatif.” *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2026): 225–37. <https://doi.org/10.63424/marsialapari.v3i2.692>.
- Sutrisno, Endang. “Legal Culture and Legal Awareness in Indonesian Society.” *Journal of Social Studies Education Research* 10, no. 4 (2019): 1–18.
- Syahbur, Dinah Faizah, Aroma Elmina Martha, and Galuh Praharafi Rizqia. “Prevention of Secondary Victimization for Victims of Sexual Violence in Court Proceeding.” *Contemporary Issues in Criminal Law* 1, no. 1 (2024): 19–36. <https://doi.org/10.20885/CICL.vol1.iss1.art2>.
- Ulfah, M. “Clinical Legal Education in the Legal Aid Institution.” *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education* 1, no. 2 (2019): 183–210. <https://doi.org/10.15294/iccle.v1i01.20669>.